



N O T A R I S

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" KENINJAL PERMAI "

NOMOR : 46.-

TANGGAL : 28 Januari 2019

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh

Kabupaten Melawi ☒ 78672

Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" KENINJAL PERMAI "

Nomor : 46.-

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH, M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Pada hari ini, Senin tanggal 28-01-2019 (dua puluh delapan Januari-
dua ribu sembilan belas).-----

-Pukul 11.00 (Sebelas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,---**

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)---

nomor : C-139/HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----

dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----

Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan HERIYANTO Sarjana Pendidikan, lahir di Nanga-----

Belimbing, pada tanggal 16-08-1986 (enam belas Agustus Seribu-

sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia,---

Bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Nanga Keninjal,--

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Nanga Belimbing,-

Kecamatan Pinoh Utara, pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan (NIK) : 6110091608860002.-----

2. Tuan ALFIANTO, lahir di Nanga Kayan, pada tanggal-----

22-01-1982 (dua puluh dua Januari seribu sembilan ratus-----

delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal--

di Kabupaten Melawi, Dusun Nanga Keninjal, Rukun Tetangga---



002, Rukun Warga 001, Desa Nanga Belimbing, Kecamatan Pinoh
Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110092201820001.-----

3. **Nyonya LISTRI SURİYATI**, lahir di Nanga Belimbing, pada-----
tanggal 12-04-1994 (dua belas April seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Bertempat-----
tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Nanga Keninjal, Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Nanga Belimbing,-----
Kecamatan Pinoh Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK) : 6110094111860001.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin-----
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama--
menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan-----
dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya-----
sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**KENINJAL PERMAI**-----

Bertempat dan berkedudukan di Desa Nanga Belimbing,-----
Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan-----
Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

NOTARIS

HONY BASTIAN SANIPAR, SH., MKn
KABUPATEN MELAWI

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KENINJAL PERMAI" tersebut,-----
mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan-----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,-----
kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KENINJAL PERMAI" berazaskan-----
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini-----
[PAUD] "KENINJAL PERMAI" adalah untuk memajukan dan-----
Membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk-----
Mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya-----
Manusia yang memadai dan berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----
ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KENINJAL PERMAI" memiliki-----
kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan-----
pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini-----
[PAUD].-----

-----**Pasal 6**-----

-----**KEKAYAAN**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KENINJAL PERMAI" memiliki-----
kekayaan terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu---
rupiah).....
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak.....
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.....
- c. Iuran-iuran dari anggota.....
- d. Pendapatan lainnya yang sah.....

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BUNDA-----
LESTARI" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 2 (dua)---
sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia---
Dini (PAUD) "KENINJAL PERMAI".-----

Pasal 8

PENGURUS

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KENINJAL PERMAI",---
meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut-----
Berdasarkan Struktur Kepengurusan Lembaga PAUD KENINJAL-----
PERMAI yang dibuat oleh para pengurus yang diketahui oleh Kepala-
Desa Senempak.-----

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KENINJAL-----
PERMAI", terdiri dari :-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Bendahara.-----
 - d. Anggota.-----

NOTARIS

RONY EASTIAN SIANIPAR, SH., M.KI
KABUPATEN MELAWI

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
| anggota/pengurus.-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima)
| tahun sekali.-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi-----
| sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena--
| meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab
| lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih-----
| ada.-----

-----**Pasal 10**-----

-----**BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS**-----

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KENINJAL PERMAI"----
berakhir karena :-----

- a. meninggal dunia.-----
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.-----
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus-----
| karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik-
| Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KENINJAL PERMAI".-----

-----**Pasal 11**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KENINJAL PERMAI", mempunyai
hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

1. Hak Pengurus :-----
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok-----
| Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.-----
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola-----

Kelompok Bermain.....

- c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,.....
penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan.....
kemampuan dan kondisi setempat.....

2. Kewajiban Pengurus :.....

- a. Melakukan pendataan.....
- b. Mengusulkan perizinan.....
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.....
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.....
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.....

Pasal 12.....

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS.....

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia Dini.....
(PAUD) "KENINJAL PERMAI" meliputi :.....

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:.....

- Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan Anak.....
Usia Dini (PAUD) "KENINJAL PERMAI"......
- Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan
program.....
- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan.....
administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BUNDA.....
LESTARI"......
- Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pendidikan Anak.....
Usia Dini (PAUD) "KENINJAL PERMAI" dan program.....
programnya.....
- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,.....
membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini.....

NOTARIS

ROWY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

(PAUD) "KENINJAL PERMAI" berserta program-programnya.-----

- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----
programnya.-----

-Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----
terkait.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KENINJAL PERMAI".-----

- Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BUNDA-----
LESTARI".-----

- Administrasi perbelanjaan program.-----

-Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) "KENINJAL PERMAI" serta mencatat-----
kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya perlu.-----

3. **Bendahara** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KENINJAL-----
PERMAI".-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan--
keuangan.-----

- Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----**Pasal 13**-----

-----**KEKUASAAN BADAN PENGURUS**-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KENINJAL-----
PERMAI" berhak memberhentikan anggota dan atau anggota-----

Pengurus Setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat-----
Anggota.-----

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili-----
organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) *KENINJAL-----
PERMAI* baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat-----
orang lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam-----
menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas-----
nama perseroan segala tindakan pengurusan dan segala-----
tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----
- a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan-----
harta tetap kepunyaan organisasi.-----
 - b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
 - c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----
kekayaan organisasi.-----
 - d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-----
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana-----
tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus-----
lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.-----
- b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan.---
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila-----
hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) *KENINJAL PERMAI* :-----

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Xn
KABUPATEN MELAWI

- a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang pengurus lainnya.
- b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.
- c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.
- d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan tersebut.

Pasal 15**LAPORAN-LAPORAN**

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.

Pasal 16**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KENINJAL PERMAI".

Pasal 17**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan

disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 18

PENUTUP

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KENINJAL PERMAI" untuk Pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri dari :

-Pembina : - Kabid PAUD Dan DIKMAS.

- Camat Nanga Pinoh.

- Kepala UPT.

- Penilik PAUD.

- Kepala Desa Paal.

- Bunda PAUD Desa.

-Ketua : Heriyanto,S.Pd.

-Sekretaris : Alfianto.

-Bendahara : Listri Suriyanti.

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri Sintang di Sintang.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap, pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,

NOTARIS

**RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI**

bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun-----
Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa-----
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, berlaku hingga-----
seumur hidup.-----

2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984--
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga---
006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga---
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110022206840001, Berlaku hingga tanggal Seumur Hidup.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----
Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120111200846

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	: PAUD KENINJAL PERMAI
Alamat Usaha	: Dan. Nanga Keninjal, Kel. Nanga Belimbing, Kec. Pinoh Utara, Kab. Melawi, Prop. Kalimantan Barat
NPWP	: 90.554.566.1-706.000
Nomor Telepon	: -
Nomor Fax	: -
Email	: -
Nama KBLI	: Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	: 85133
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah hak/ Pendaftaran Penanaman Modal/Gerakan yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha.

Ditetapkan tanggal : 04 Desember 2019



Dokumen ini diterbitkan dari Sistem OSS atau dalam bentuk data dari pelaku usaha. Keberatan dan keberkeabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITAS

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	NAMA PERUSAHAAN
9120111200846	PAUD KENINJAL PERMAI

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan Saudara dan data yang disampaikan melalui *Online Single Submission (OSS)*, berikut adalah informasi perizinan perusahaan Saudara :

1. PENDAFTARAN

 Nomor Induk Berusaha

2. KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PRASARANA USAHA

3. PERIZINAN USAHA

4. KOMITMEN PEMENUHAN PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL

 Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

5. PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL

6. FASILITAS

Informasi bertanda :

- *checklist* () merupakan perizinan yang telah diterbitkan.
- *checklist* () merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, serta
- *checklist* () merupakan fasilitas yang berhak didapatkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, apabila komitmen kepatuhan sebagaimana tercantum pada butir 2, 4, dan 5 tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepada perusahaan Saudara dapat diberikan sanksi berupa pembekuan NIB yang telah diterbitkan sampai dengan pencabutan Izin Usaha.

Dikeluarkan tanggal :

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terinput dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MEMATUHI DAN MENYELESAIKAN PERIZINAN PRASARANA USAHA**

Nama Perusahaan : PAUD KENINJAL PERMAI
Nomor Induk Berusaha : 9120111200846

Menyatakan

1. Telah Menerima :
 - a. Nomor Induk Berusaha
 - b. Pendaftaran BPJS Kesehatan
 - c. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
2. Berjanji untuk mematuhi ketentuan serta memenuhi persyaratan perizinan yang menyangkut prasarana usaha di bawah ini:

No	Nama Perizinan
----	----------------

3. Setuju untuk membayar biaya Perizinan Berusaha yang ditimbulkan dengan besaran dan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Kesiapan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2019 Desember 04
Yang Menyatakan

HERIYANTO



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	PAUD KENINJAL PERMAI
Nomor Induk Berusaha	:	9120111200846
Alamat Perusahaan	:	Dsn. Nanga Keninjal, Desa Nanga Belimbing, Kecamatan Pinoh Utara, Kab. Melawi, Kalimantan Barat
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 4 Desember 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

Konfirmasi registrasi Akun Sistem OSS

1 pesan

Online Single Submission <no-reply@oss.go.id>

3 Desember 2019 12.12

Balas Ke: no-reply@oss.go.id

Kepada: keninjalpermaipaud@gmail.com

OSS

Administrator

Konfirmasi Akun Registrasi OSS

Pendaftaran yang kami hormati,

Berikut adalah Data Perusahaan Anda:

Username	keninjalpermaipaud@gmail.com
Password	wSZbsrjRqN
Nomor Identitas	6110061608860002

Terima kasih Anda sudah melakukan registrasi. Silakan login pada aplikasi **Online Single Submission** menggunakan username dan password di atas.

Online Single Submission

Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7 Telp. (0568) 2020090
Fax. 2020080 Nanga Pinoh KodePos 78672

Nanga Pinoh, 18 November 2019

Nomor : 421.9/491 /DIKBUD-E
Lampiran : 1(satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

Kepada
Yth. Bupati Melawi
Up. Kepala Dinas PTPMPD
Di-
Nanga Pinoh

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : PAUD Keninjal permai
Nama Ketua : HERIYANTO,S.Pd
Alamat : Dan.Nanga Keninjal Desa Nanga Belimbing
Kabupaten Melawi
No.Telp/HP/Fax :

Untuk mengajukan pembuatan Izin Operasional Pendidikan Anak usia Dini (PAUD), dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut masih beroperasi sampai dengan saat ini.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670303 198803 1 011

